

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan hukum terkait Perseroan Terbatas (PT). Kehadiran internet membuka opsi baru bagi PT dalam mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan menggunakan media Telekonferensi atau media elektronik lainnya. Pelaksanaan RUPS diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun dengan kemajuan teknologi, RUPS juga dapat dilakukan secara elektronik (e-RUPS). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi terkait e-RUPS, peran notaris dalam proses e-RUPS, dan keabsahan akta e-RUPS di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait e-RUPS telah memberikan kepastian hukum, namun masih terdapat perdebatan terkait peran notaris dan keabsahan akta e-RUPS. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa e-RUPS dapat diakui sebagai metode yang sah, dengan catatan persyaratan keamanan, akses, partisipasi, dan dokumentasi yang tepat terpenuhi. Saran dari penelitian ini termasuk perlunya penambahan Pasal dalam UUJNP yang secara khusus mengatur pelaksanaan e-RUPS dan perlunya perluasan makna dari berhadapan secara fisik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum terkait e-RUPS dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini dalam konteks hukum Indonesia.

Kata Kunci: E-RUPS, Keabsahan, Notaris